



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 56 TAHUN 2010**

TENTANG

TUGAS POKOK KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (PPSIP) KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi maka perlu mengatur Tugas Pokok Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 1996 Nomor 10 Seri D Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 173);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 175);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 82);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI PARTISIPATIF (PPSIP) KABUPATEN SUKOHARJO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengelola irigasi.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
10. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/atau saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten.
11. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
14. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.

16. Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
17. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
18. Jaringan Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
19. Jaringan Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran sekunder, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
20. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
21. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
22. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
23. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
24. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A.
25. Komisi Irigasi Daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi.
26. Forum Koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara P3A, petugas pemerintah, petugas pemerintah provinsi, petugas pemerintah kabupaten/kota dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multigunan pada suatu daerah irigasi.
27. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

- (1) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dimaksudkan untuk memperjelas wewenang, hak, dan tanggung jawab unsur-unsur lembaga pengelola irigasi yang terdiri dari dinas yang membidangi irigasi, P3A, dan Komisi Irigasi.
- (2) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja, keterpaduan berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi guna terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien serta terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

BAB III**RUANG LINGKUP****Pasal 3**

Ruang lingkup Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi :

- a. perencanaan, pelaksanaan konstruksi, peningkatan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi pengelolaan aset irigasi, evaluasi dan monitoring serta pembiayaannya; dan
- b. wewenang pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang luasnya < 1.000 Ha.

BAB IV**WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI****Pasal 4**

Wewenang, hak, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi daerah terdiri atas kegiatan perencanaan, pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan aset sistem irigasi, hak guna dan alokasi air irigasi, pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi, pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi, upaya keberlanjutan sistem irigasi, pengendalian dan pengawasan, dan menyiapkan bahan penyusunan peraturan dan pedoman penyelenggaraan irigasi.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Sekretaris Daerah dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah:

- a. menyatukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan proses pengesahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah dengan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian program-program sektor terkait lainnya di Daerah;

- d. melaksanakan proses pengesahan pembentukan Komisi Irigasi;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten dengan wadah-wadah koordinasi terkait lain; dan
- f. melaksanakan proses penerbitan ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, ke dalam rencana pembangunan daerah;
- b. memberi dukungan aspek perencanaan dalam melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. memberi dukungan aspek perencanaan pada pemberian bantuan untuk masyarakat petani;
- d. memberikan dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi;
- e. memberikan dukungan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten, dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri, dalam bidang pembangunan jaringan sistem irigasi;
- f. berpartisipasi dalam memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten/kota, dalam bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai bahan masukan untuk musyawarah rencana pembangunan daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri pembangunan jaringan sistem irigasi; dan
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam bidang kelembagaan dan manajemen pembangunan jaringan sistem irigasi.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah:

- a. menyiapkan rancangan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. melaksanakan program-program di bidang irigasi sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;

- e. turut serta mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- f. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- g. berpartisipasi dalam melaksanakan upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- h. menyiapkan rekomendasi teknis untuk penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah Kabupaten bagi keperluan irigasi;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- j. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- k. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang irigasi;
- l. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi;
- m. membantu memfasilitasi proses pembentukan Komisi Irigasi;
- n. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam penilaian usulan bantuan kepada masyarakat petani;
- o. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- p. melaksanakan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- q. turut serta dalam penyusunan rencana program jangka menengah (lima tahunan) dan program tahunan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- r. mempersiapkan anggaran, personil dan administrasi untuk pelaksanaan program pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- aa. melaksanakan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- bb. menyusun Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah sesuai RTT tahunan;
- cc. menyusun Rencana Pembagian dan Pemberian Air (RPPA) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah sesuai RTT tahunan;
- dd. melaksanakan inventarisasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
- ee. merencanakan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi lima tahunan dan tahunan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- ff. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat serta rehabilitasi secara swakelola atau kontraktual jaringan irigasi primer dan sekunder;
- gg. meningkatkan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
- hh. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan aset irigasi dalam sistem irigasi primer dan sekunder;

- ii. mengelola dan mengembangkan sistem informasi irigasi bagi daerah-daerah irigasi;
- jj. mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi;
- kk. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- ll. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi di wilayah Kabupaten;
- mm. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- nn. menyiapkan dan memberi rekomendasi teknis untuk pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab Dinas Pertanian dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah:

- a. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kabupaten;
- b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
- c. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
- d. menetapkan sistem pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. menetapkan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- f. melaksanakan pengembangan lahan pertanian;
- g. mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu;
- h. menetapkan sentra komoditas pertanian;
- i. menetapkan sasaran areal tanam;
- j. menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala Kabupaten;
- k. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan Kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pertanian dalam kebijakan Kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- m. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
- n. memberikan pertimbangan aspek pertanian dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
- o. memberikan dukungan aspek pertanian pada Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan di daerah-daerah irigasi;
- p. memberikan dukungan aspek pertanian dalam pengendalian alih fungsi lahan beririgasi;
- q. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- r. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi yang diutamakan untuk kepentingan pertanian;

- s. memberikan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan P3A dan P3AT;
- t. melaksanakan dan memberikan bimbingan konservasi air irigasi;
- u. memberikan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- v. memberikan pertimbangan kepentingan pertanian dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten; dan
- w. menyediakan dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani dan desa.

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab Komisi Irigasi dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah:

- a. dalam bidang pengembangan :
 1. membantu Bupati dalam menentukan kebijakan pengembangan sistem irigasi pada kegiatan studi kelayakan;
 2. membantu petani dalam perencanaan teknis jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
 3. pembangunan jaringan irigasi tersier/irigasi desa; dan
 4. peningkatan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.
- b. dalam bidang pengelolaan jaringan irigasi :
 1. membantu Bupati dalam menentukan kebijakan pengembangan sistem irigasi pada kegiatan studi kelayakan;
 2. membantu Bupati dalam menentukan pembantuan untuk kelancaran operasional dan perawatan di jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
 3. ikut dalam penelusuran jaringan irigasi dan membantu Bupati dalam menentukan kebijakan mengenai pembiayaan dan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
 4. membantu Bupati dalam menentukan pembiayaan jaringan irigasi untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
 5. membantu Bupati dalam memberikan bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tersier/irigasi desa; dan
 6. membantu Bupati dalam menyelesaikan sengketa.
- c. dalam bidang hak guna dan alokasi air irigasi :
 1. membantu Bupati dalam penetapan hak guna pakai air untuk irigasi;
 2. membantu Bupati dalam menentukan hak-hak pengguna air di wilayahnya sesuai dengan kondisi sumber air; dan
 3. membantu Bupati dalam kebijakan peningkatan dan pembangunan baru.
- d. dalam bidang pemberdayaan lembaga pengelolaan irigasi, mengusulkan kebutuhan dan pemberdayaan kepada Bupati.
- e. dalam bidang pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi :
 1. memberikan masukan kepada Bupati dalam kebijakan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier; dan
 2. memberikan masukan kepada Bupati dalam kebijakan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

- f. dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi :
 1. memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai ijin alih fungsi lahan beririgasi;
 2. membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi dengan menjaga keandalan air irigasi; dan
 3. membantu Bupati dalam menentukan kebijakan agar dapat menjaga keberlanjutan sistem irigasi untuk meningkatkan pendapatan petani.
- g. dalam bidang pengendalian dan pengawasan, membantu Bupati dalam kebijakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi; dan
- h. dalam bidang pengaturan, membantu Bupati dalam proses pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten dan pengesahan pembentukan Komisi Irigasi antar Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab P3A dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah:

- a. dalam bidang perencanaan, memberikan pemikiran awal dan memberi masukan pada saat konsultasi publik;
- b. dalam bidang pengembangan meliputi :
 1. memberi masukan pada saat konsultasi publik pada kegiatan studi kelayakan;
 2. memberikan masukan dan usulan dalam perencanaan teknis jaringan irigasi primer dan sekunder;
 3. berwenang dan bertanggung jawab melakukan dan dapat memohon bantuan kepada Bupati melalui instansi terkait pada kegiatan perencanaan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier/irigasi desa; dan
 4. berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- c. dalam bidang pengelolaan jaringan irigasi meliputi :
 1. berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam kelembagaan, teknis, dan pembiayaan; dapat melakukan kontrol sosial; menyepakati secara tertulis rencana tahunan operasional dan perawatan pada kegiatan operasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
 2. berhak dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, mohon bantuan dan dukungan fasilitas kepada Bupati pada kegiatan operasional dan perawatan pada kegiatan operasi jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
 3. ikut melakukan penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas, dan melaksanakan pemeliharaan rutin pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
 4. berhak dan bertanggung jawab dalam penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas, dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tersier pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa;
 5. berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
 6. bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan dapat memohon bantuan kepada Bupati melalui instansi terkait pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier/irigasi desa;

7. berkewajiban menyelesaikan sengketa mulai dari P3A/GP3A/IP3A, mengusulkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati melalui Komisi Irigasi atau instansi terkait pada kegiatan penyelesaian sengketa;
 8. GP3A/IP3A berhak memberikan laporan evaluasi pelaksanaan operasional dan perawatan dan menyampaikannya kepada Bupati pada evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
 9. bertanggung jawab melakukan evaluasi pelaksanaan operasional dan perawatan di wilayah kerjanya pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier/desa;
 10. mengusulkan perubahan/pembongkaran pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder; dan
 11. menyetujui/melaksanakan pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada kegiatan perubahan/pembongkaran Jaringan Irigasi Tersier.
- d. dalam bidang pengelolaan aset sistem irigasi meliputi :
1. memberikan masukan tentang aset irigasi di wilayahnya kepada dinas irigasi Kabupaten;
 2. memberikan masukan rencana pengelolaan aset jaringan irigasi tersier;
 3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan aset jaringan irigasi tersier sesuai rencana;
 4. membantu pemerintah pusat dalam evaluasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan; dan
 5. memberikan masukan lokasi yang sudah tidak berfungsi.
- e. dalam bidang hak guna dan alokasi air irigasi meliputi :
1. berhak untuk mendapatkan hak guna pakai air untuk irigasi berdasarkan surat penetapan Bupati pada pintu pengambilan di bangunan utama;
 2. memberikan usulan untuk mendapatkan hak guna usaha air untuk irigasi berdasarkan rencana tata tanam dalam jaringan irigasi tersier; dan
 3. mengajukan permohonan ijin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- f. dalam bidang pemberdayaan lembaga pengelolaan irigasi, mengusulkan kebutuhan pemberdayaan kepada Bupati.
- g. dalam bidang pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi meliputi :
1. berperan serta dalam pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya; dan
 2. bertanggung jawab dalam pembiayaannya pengembangan tersier dan dapat mohon bantuan kepada Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- h. dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi meliputi :
1. memberikan masukan/laporan alih fungsi lahan beririgasi kepada Bupati melalui instansi terkait;
 2. bertugas memberikan masukan/laporan kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) kepada Bupati; dan
 3. menerapkan modernisasi pertanian, teknologi tepat guna, dan diversifikasi usaha tani, serta efisiensi pemakaian air irigasi dalam rangka peningkatan pendapatan petani.
- i. dalam bidang pengendalian dan pengawasan, melaporkan kepada dinas yang berwenang tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, wajib melakukan pengawasan di wilayah kerjanya terhadap pengelolaan jaringan irigasi tersier.

- j. dalam bidang penyusunan peraturan perundangan dan pedoman tingkat daerah, aktif memberikan masukan/saran dalam proses penyusunan dan pedoman tingkat penyelenggaraan irigasi.

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd

Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 333**